

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain:

1. Dampak dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 5 Tahun 2021 terkait daur ulang atau penjualan Kembali nomor kartu prabayar terhadap konsumen PT. XL-Axiata, Tbk. Kota Padang menimbulkan banyak permasalahan dan sudah banyak konsumen yang mengadukan permasalahan tersebut kepada pihak PT XL-Axiata, Tbk. Kota Padang. Beberapa contoh dari permasalahan yang dialami oleh konsumen adalah adanya penyalahgunaan data pribadi konsumen, penyebaran informasi pribadi untuk kepentingan sendiri, yang tentunya dapat meningkatkan risiko kerugian secara finansial ataupun non finansial. pengungkapan data pribadi tanpa kendali dapat menimbulkan banyak risiko terhadap subyek data pribadi serta organisasi serta meningkatkan kemungkinan tindak kriminalitas, mulai dari ancaman, perundungan, penipuan hingga pembobolan akun yang dimiliki oleh subyek data pribadi.
2. Tanggung jawab dari pihak PT XL-Axiata, Tbk. Kota Padang terhadap konsumen tidak sesuai yang dirugikan atas daur ulang nomor kartu prabayar adalah pihak PT XL-Axiata, Tbk. Kota Padang tidak bertanggungjawab penuh terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, namun Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak PT XL-Axiata, Tbk.

Kota Padang adalah mengarahkan konsumen yang dirugikan untuk melaporkan kerugian tersebut kepada pihak kepolisian dan membantu menghubungi *call center Market place* jika nomor yang bermasalah tertaut dengan akun *market place* konsumen tersebut. Tindakan dari pihak PT. XL-Axiata, Tbk. Tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pasal 38 undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan suatu saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT. XL-Axiata, Tbk. Kota Padang untuk lebih mensosialisasikan dan mengedukasi kepada konsumen terkait praktik nomor daur ulang dan ketentuan nomor yang akan di daur ulang. Karena, konsumen cenderung tidak memperhatikan *terms and condition* yang sudah ditetapkan oleh pihak operator Ketika mengaktifkan nomor telepon tersebut maka dari itu banyak konsumen yang merasa kebingungan jika tiba-tiba nomor yang mereka gunakan tiba-tiba tidak bisa digunakan lagi serta kehilangan data-data kontak nomor telepon yang masih ada sebelumnya. Hal ini tentu sangat beresiko karena bisa dimanfaatkan untuk hal yang tidak benar oleh pengguna selanjutnya.
2. Dalam Penyelesaian masalah terhadap konsumen yang sudah dirugikan akibat praktik nomor daur ulang, diharapkan ada Tindakan yang lebih pasti dan jelas oleh pihak PT XL-Axiata, Tbk. Kota Padang sebagai penyedia jasa layanan telekomunikasi agar konsumen yang melaporkan kerugian tersebut bisa menemukan titik terang dan bisa mengarahkan dan

mendampingi konsumen yang mengalami kerugian cukup besar untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak kepolisian.

3. Sebagai penyedia jasa layanan telekomunikasi, diharapkan agar PT. XL-Axiata, Tbk. Kota Padang lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data konsumen yang karena jika terjadi permasalahan kebocoran data konsumen maka yang dirugikan bukan hanya konsumen namun pihak operator juga dirugikan oleh hal tersebut.

